

## Proses Hukum Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Anak Dibawah Umur

Rahmad Masturi<sup>1</sup>, Miftahul Jannah<sup>2</sup>, A. Afgan Nugraha<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Megarezky Makassar, Indonesia

 [rahmad.masturi@gmail.com](mailto:rahmad.masturi@gmail.com)

### Abstract

Nowadays, it is not only adults who commit traffic violations but also underage school children because their level of awareness in traffic is still low. When a traffic accident occurs involving a child as the perpetrator, the duties and functions of the authorities, including those within the Police, are to regulate the course of the legal process that will be taken. Based on this, this researcher will analyze the legal process of diversion in resolving traffic accident criminal cases for minors. The research method used is normative legal research whose object of study includes statutory provisions (in abstracto) on legal events (in concreto) and the approaches used are the Statute Approach and the Case Approach. The legal materials used in this research consist of (1) Primary legal materials, namely statutory regulations, official records and official documents, (2) secondary legal materials consisting of textbooks, scientific journals, newspapers and internet news relevant to research problems and (3) tertiary legal materials, namely legal dictionaries. The legal process of diversion in criminal cases involving traffic accidents resulting in minors being the suspect will be carried out using diversion procedures and procedures as regulated in Law number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, namely carried out through deliberation involving children and parents. /guardians, victims and/or their parents/guardians, community counselors, and Professional Social Workers based on a restorative justice approach to reach mutual agreement (peace).

**Keywords:** Diversion Legal Process, Criminal Traffic Accident, Resolving Criminal Traffic

Published by  
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan generasi penerus dan dapat mewujudkan cita-cita bangsa kedepannya. Adapun bentuk perlindungan tersebut antara lain memberikan kenyamanan, keamanan, kesehatan, memberikan pendidikan yang cukup, dan lain-lain. Apabila ditilik dari sisi kehidupan, berbangsa dan bernegara, anak adalah sebagai pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa yang akan datang sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara (Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008).

Terdapat satu masalah serius yang ada di Indonesia, yaitu kecelakaan lalu lintas. Dilihat dari segi makro ekonomi, kecelakaan merupakan in-efisiensi terhadap penyelenggaraan angkutan atau suatu kerugian yang mengurangi kuantitas dan kualitas

orang dan barang yang diangkut termasuk menambah totalitas biaya penyelenggaraan angkutan. Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya tindakan korektif dan upaya preventif (pencegahan) kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan, berbagai program penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan telah dilaksanakan oleh berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta.

Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pasal ini mempunyai makna bahwa siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan mengakibatkan korban, maka dapat dipidana (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Namun demikian, disisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia.

Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.

Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas. Selain tidak jarang juga pelanggaran yang terjadi kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas sehingga perlunya kehati-hatian dalam mengendari kendaraan.

Kecerobohan pengemudi tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari apabila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Ketentuan-ketentuan tentang penggunaan jalan raya, diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dijaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih dibawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah. Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita temui begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak dalam mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana anak tinggal (Maidin Gultom, 2010). Selain itu, orang juga memperbolehkan anaknya membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Semestinya para bapak ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat

Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah (M. Joni dan Zulchaina, 1995).

Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang anak sebagai pelaku maka tugas dan fungsi dari pihak berwenang termasuk pihak dalam Kepolisian untuk mengatur jalannya proses hukum yang akan ditempuh.

## **METHOD**

Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan (*in abstracto*) pada peristiwa hukum (*in concreto*). Penelitian normatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan secara sistematis mengenai aturan yang berlaku untuk suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan-peraturan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang sesuai dengan isu hukum yang sedang diteliti dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.

## **RESULT AND DISCUSSION**

### **Teori Tujuan Hukum**

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia (John Rawls, 2019). Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Begitu banyak teori tentang tujuan hukum, namun paling tidak, ada beberapa teori yang dapat digolongkan sebagai *grand theory* tentang tujuan hukum, sebagaimana dikemukakan Achmad Ali dalam bukunya. Achmad Ali membagi *grand theory* tentang tujuan hukum ke dalam beberapa teori yakni teori barat, teori timur, dan teori hukum islam yakni sebagai berikut:

- a. Teori Barat menempatkan teori tujuan hukumnya yang mencakup kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
- b. Teori Timur berbeda dengan teori barat, bangsa-bangsa timur masih menggunakan kultur hukum asli mereka yang hanya menekankan maka teori tentang tujuan hukumnya hanya menekankan bahwa “keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian.
- c. Teori tujuan hukum islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakup “kemanfaatan” dalam kehidupan dunia maupun diakhirat.

Soebekti berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyat. Dalam mengabdikan kepada tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Menurut hukum positif yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar, menyatakan bahwa tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

### **Teori Perlindungan Hukum**

Hukum sebagai instrument terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi alat utama negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepentingan masyarakat yang begitu banyak dan beragam yang menyebabkan negara harus turut hadir mengatur sedemikian rupa agar terciptanya suatu keharmonisan. Tujuan pokok hukum sebagai wadah yang melindungi kepentingan manusia adalah menciptakan suatu tatanan

masyarakat yang tertib dan teratur sehingga dengan begitu diharapkan dapat terwujud kehidupan individu didalam masyarakat secara seimbang (Sajipto Rahardjo, 2000).

Perlindungan hukum menurut Philippus M.Hadjon sebagaimana yang telah dikutip oleh Ridwan HR bahwasanya perlindungan hukum itu terdapat 2 macam pembagian atau klasifikasi, yaitu perlindungan hukum preventif kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang artinya bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Maskawati, 2019).

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang menurut sejarah, ibaratnya lahirnya suatu konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah (Ridwan Hr, 2010).

Mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang aman, damai serta harmonis dalam berbangsa dan bernegara tidak cukup bila hanya melibatkan pemerintah dalam memberikan perlindungan secara keseluruhan, dibutuhkan semua sinergi segala elemen masyarakat untuk turut serta dalam memberikan perlindungan terhadap orang lain terlebih dahulu. Kepentingan hadir sebagai keniscayaan manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalankan kehidupannya dan hal itu tidaklah menjadi alasan untuk saling menyikuk demi memenuhi kepentingan diri semata (Philipus M. Hadjon, 1987).

### **Konsep Hukum Diversi**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat 7 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang -Undang Nomor 11 tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pembaruan yang bersifat revolusioner terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan melakukan upaya diversi, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (Soerjono Soekanto, 2005).

Apabila anak yang belum berusia 12 tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tersebut tidak memberikan perbedaan secara spesifik dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan anak yang berusia 12 tahun maupun yang belum berusia 12 tahun walaupun sama sama dikategorikan sebagai anak namun secara emosional dan juga belum

bisa memilah antara yang benar dengan yang salah (Mohammad Taufik Makarao dkk, 2014).

Dalam melakukan upaya diversifikasi tidak seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana bagi penyidik, penuntut umum maupun hakim yang menangani kasus anak memiliki kekhususan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 1 ayat 8 yaitu adanya penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak yang diberi wewenang untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum (M. Nasir Djamil, 2013).

Pentingnya proses diversifikasi disadari oleh pembuat Undang-Undang, dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Hal ini pun diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengenai tujuan diversifikasi. Dengan demikian, dapat terlihat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 memuat klausula yang mendorong anak-anak agar tidak perlu menjalani proses pidana dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak dalam proses diversifikasi (Wagiati Soetedjo dan Melani, 2014).

Tujuan Diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Proses diversifikasi berguna bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk menghindari efek negatif bagi tumbuh dan berkembang anak dimasa depan sehingga dalam proses diversifikasi wajib memperhatikan sebagai berikut :

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. Menghindari stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

### **Proses Hukum Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Anak Dibawah Umur**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan (Nashriana, 2014).

Perkembangan hukum dewasa ini sangat mengalami kemajuan pesat sesuai dengan dinamika sosial, politik, ekonomi dan keamanan di masyarakat, yang berdampak pada penegakan hukum dimana hukum mengedepankan kemanusiaan dan berdasarkan filosofi sosiologi hukum, penegakan hukum bukanlah balas dendam namun suatu pembinaan. Dengan perkembangan hukum tersebut maka suatu tindak pidana tidak harus dibawa ke Pengadilan dalam memutuskan perkara, namun diharapkan ada terobosan lain seperti Diversifikasi yang khususnya dalam menangani perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak dibawah umur.

Paradigma baru atau pandangan secara luas bahwa kejahatan tidak hanya dilihat semata-mata sebagai pelanggaran Undang-Undang yang abstrak (Achmad Ali, 2009),

tetapi lebih pada pelanggaran terhadap orang atau hubungan antar orang, ditujukan kepada kerusakan atau kerugian baik terhadap korban, lingkungan dan masyarakat luas (Effendi, 2020). Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan, sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang di dalamnya mengatur Diversi dalam Pasal 6 sampai Pasal 16. Diversi didasarkan pada prinsip Restorative Justice yang mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh anak korban dan anak pelaku tindak pidana. Pentingnya Diversi dalam Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), diantaranya karena Pasal 7 SPPA mengamanatkan bahwa di setiap proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus diupayakan diversi (Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001).

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU Peradilan Anak) menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pasal 6 UU Peradilan Anak menyebutkan bahwa tujuan diversi yaitu :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Diversi merupakan salah satu tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini merupakan amanat Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, guna mewujudkan keadilan restoratif dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak, baik dari segi fisik maupun psikologis.

Pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak sebagai upaya perlindungan anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Kepolisian dilakukan dengan dengan memberikan peringatan informal terhadap tersangka anak yang melakukan tindak pidana, memberikan peringatan formal dihadapan orangtuanya. Dibutuhkan suatu penyuluhan kepada masyarakat tentang ide diversi sehingga masyarakat akan pentingnya diversi dalam sistem peradilan pidana anak (Waluyo, 2009).

Pelaksanaan diversi yang dilakukan ditahap penyidikan dapat diperoleh gambaran dengan merujuk kepada praktik yang sudah pernah terjadi di dalam masyarakat. Praktik atas pelaksanaan diversi ini merupakan proses yang digunakan di tahap penyidikan untuk perkara pidana. Dalam kaitan dengan prosedur dan tata cara diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 8 telah ditentukan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. Ayat (2) Proses diversi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. Dalam ayat (3) dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal

29 Ayat (4) bahwa agar pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tindakan upaya diversifikasi dan sebab gagalnya diversifikasi.

Pasal 8 Ayat (2) dikemukakan bahwa jika diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, guru, dan tokoh masyarakat. Sedangkan dalam Ayat (3) ditegaskan bahwa proses diversifikasi dapat memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan keputusan, kesusilaan serta kepentingan umum.

Dalam pelaksanaan proses hukum diversifikasi dijalankan sesuai dengan standar operasional dan aturan mengenai diversifikasi yang berlaku. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (Ismu Chaidir Makkarnu, 2019). Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU Peradilan Anak yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 UU Peradilan Anak (Kumala Enggar Anjarani, 2019).

Perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku maka kewajiban sebagai seorang penyidik adalah melakukan upaya hukum diversifikasi sebagai suatu urgensi karena banyaknya pertimbangan yang memang telah diamanatkan dalam undang-undang. Pada saat proses hukum diversifikasi tersebut mencapai titik damai, maka selanjutnya pihak dari penyidik kepolisian akan membuatkan berita acara kesepakatan diversifikasi yang wajib hukumnya di hadir oleh keluarga korban, keluarga pelaku, pemerintah setempat seperti Kepala Dusun / Kepala Desa, Penyidik yang bersangkutan dan pembimbing kemasyarakatan (Suparmanta, 2018). Dalam mencapai titik perdamaian salah satu hal yang paling krusial saat proses hukum diversifikasi adalah penentuan kesepakatan mengenai ganti rugi yang akan disepakati bersama.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut korban meninggal dunia setelah kejadian, atas dasar hal itu pelaku dikenakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ada beberapa proses yang ditempuh oleh pelaku anak tersebut sebelum sampai ke tahap hukum diversifikasi yaitu, interogasi berbasis non formal yang dilakukan oleh penyidik, wawancara, pemeriksaan, penyitaan barang bukti dan melakukan visum et repertum. Dalam proses diversifikasi tersebut, telah disepakati jumlah ganti rugi yang harus disediakan oleh pelaku (dalam hal ini menjadi tanggung jawab keluarga pelaku sebagai wali / orang tua).

Dalam proses melakukan upaya hukum diversifikasi tidak semudah yang kita bayangkan, ada banyak hal yang harus dipersiapkan dan ada banyak paham yang harus di tampung sebagai bahan pertimbangan untuk setiap langkah yang diambil (Sartika, 2022). Dalam mengupayakan proses hukum diversifikasi antara pihak korban dan pihak pelaku maka selaku penyidik tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak dibawah umur seperti melakukan Interogasi terhadap anak sebagai langkah awal, pemeriksaan, wawancara, meminta bantuan penelitian terhadap pelaku anak kepada Balai Pemasarakatan Anak, setelah ada ruang untuk melakukan diversifikasi maka akan dilakukan panggilan secara resmi kepada pihak terkait, setelah ada titik damai antara pihak korban dan pihak pelaku maka akan dibuatkan berita acara kesepakatan diversifikasi yang selanjutnya akan dibuatkan permohonan penetapan diversifikasi ke Pengadilan Negeri (Rini T Simangongsong, 2022).

Diversifikasi ditingkat penyidikan diketahui melalui dokumen laporan penyidik khusus anak. Terungkap melalui laporan penyidik khusus anak tersebut bahwa diversifikasi ditingkat penyidikan itu telah dilaksanakan dalam kurun waktu lima hari. Diversifikasi tersebut memenuhi persyaratan formal. Antara lain penetapan diversifikasi dibubuhi stempel

pengadilan. Salinan resmi dari penetapan diversi juga ditanda tangani dan dibubuhi stempel oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri (Rini T Simangunsong, 2022).

Hasil kesepakatan diversi adalah suatu dokumen (Sjef Teuns, 1990). Dokumen adalah surat ber-KOP Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah Kop Surat, diikuti dengan keterangan bertuliskan Pro Justitia. Surat diberi judul Hasil Kesepakatan diversi yang memuat dokumen dan informasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan diversi. Dikemukakan pula dalam dokumen tersebut pihak-pihak yang hadir dalam diversi dimaksud. Penetapan diversi oleh penyidik khusus anak itu dikabulkan karena memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga berisi pertimbangan bahwa pembinaan terhadap anak tersangka dilakukan di rumah tempat tinggal orang tuanya sesuai permintaan orang tuanya dan dijamin Kepala Desa setempat (Suparmanta, 2018).

Pada dasarnya ketentuan beracara dalam peradilan pidana anak berlaku hukum acara pada umumnya kecuali yang ditentukan lain dalam UU Peradilan Anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 UU Peradilan Anak. Hal yang membedakan diantara keduanya yaitu adanya upaya diversi terhadap anak pelaku tindak pidana. Pelaksanaan diversi dilaksanakan dengan cara musyawarah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Peradilan Anak. Diversi yang dilakukan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara harus mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Peradilan Anak, yaitu (Roeslan Saleh, 1981) :

1. Kategori tindak pidana
2. Umur anak
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Selain itu, Pasal 8 ayat (3) UU Peradilan Anak juga menyatakan bahwa dalam proses upaya diversi juga wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepentingan korban
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak
3. Penghindaran stigma negative
4. Penghindaran pembalasan
5. Keharmonisan masyarakat
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Peradilan Anak, diantaranya yaitu :

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
2. Tindak pidana ringan
3. Tindak pidana tanpa korban
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Terhadap tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Peradilan Anak tersebut, diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Peradilan Anak. Kesepakatan diversi terhadap tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Peradilan Anak dapat berupa hal-hal sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Peradilan anak berdasarkan atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan diantaranya :

1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban
2. Rehabilitasi medis dan psikososial
3. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.



Pasal 11 UU Peradilan Anak menyebutkan bahwa hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk hal-hal sebagai berikut :

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
4. Pelayanan masyarakat

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Peradilan Anak. Hasil kesepakatan diversifikasi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversifikasi (Nashriana, 2014).

Kemudian penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penghentian penuntutan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) UU Peradilan Anak. Apabila diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan anak dilanjutkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 UU Peradilan Anak. Apabila penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban untuk upaya diversifikasi, maka penyidik, penuntut umum dan hakim dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 96 UU Peradilan Anak yang menyatakan sebagai berikut :

*“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”*

Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversifikasi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.

Setelah itu, jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, polisi dapat melakukan diversifikasi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversifikasi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pelaksanaan Diversifikasi tidak hanya berada dalam konteks tingkat penyidikan namun lebih luas dimana dalam tiap jenjang peradilan (dari tingkat kepolisian hingga Lembaga Pemasyarakatan) pelaksanaan Diversifikasi masih tetap dimungkinkan.

Apabila ditilik dari segi ke efektifan berlakunya diversifikasi harus dilihat dari segi apakah penerapan upaya tersebut menimbulkan dampak positif atau dampak negative. Penyelenggaraan diversifikasi adalah alternatif pertanggungjawaban pidana yang syarat nilai-nilai keadilan restoratif. Anak harus mengakui perbuatannya, namun tidak dipidanakan

layaknya tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Tujuan utama diversifikasi adalah mencapai perdamaian antara pihak korban dan pelaku tanpa melalui proses peradilan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi dan marginalisasi anak yang berkonflik dengan hukum di masyarakat. Pelaksanaan diversifikasi yang tepat, dan memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak akan memenuhi hak-hak anak (dalam hal ini anak sebagai pelaku pidana ringan). Anak yang secara hukum masih berada dibawah perwalian orangtuanya, sehingga penyelesaian perkara anak juga harus melibatkan peran orangtua.

Upaya penyelesaian perkara yang sarat akan nilai restorative justice memungkinkan anak untuk terhindar dari prinsip diskriminasi (Adami Chazawi, 2002) Artinya semua anak dari golongan manapun (ras, suku, agama, budaya) yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU SPPA ini berhak mendapatkan diversifikasi tanpa terkecuali. Kemudian, diversifikasi dilakukan sebagai bentuk upaya mencari hukum yang solutif dan terbaik untuk anak.

Setiap orang harus bertanggungjawab terhadap kejahatannya, harus mau mengakui kesalahan dan siap mempertanggungjawabkan (Nandang sambas, 2013). Nilai filosofis tanggungjawab kerap disalahartikan oleh pelaku anak pasca diversifikasi yang berhasil dilakukan sekedar saja yang menyebabkan anak cenderung melakukan kejahatan serupa. Kejahatan serupa telah termindset dengan baik dalam memori anak, maka tidak heran apabila kejahatan serupa dapat diulangi. Disini jelas peran orangtua, guru, masyarakat dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menekan kemungkinan kembalinya anak pada kejahatan serupa.

Sebenarnya tidak ada yang salah dalam tujuan pelaksanaan diversifikasi dalam UU SPPA namun beberapa faktor lain turut berpengaruh seperti kondisi psikologis anak, respon lingkungan pasca kejadian, dan keputusan penegak hukum dalam memberikan sanksi. Pelaku anak harus memenuhi tanggungjawab individu, maksudnya siap menerima dan mempertanggungjawabkan secara individu kejahatan yang dilakukan tanpa mencari-cari alasan, inilah mengapa diversifikasi berperan penting dalam mempertemukan para pihak agar pelaku mau mengakui kesalahannya dengan harapan timbul rasa malu dan jera. Selanjutnya tanggungjawab dan kebebasan, diversifikasi membuat anak bebas dari beban hukum, namun bebas yang diharapkan adalah bebas yang bertanggungjawab dan komitmen untuk tidak mengulangi lagi.

## CONCLUSION

Proses hukum diversifikasi dalam perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tersangka anak dibawah umur akan dilakukan dengan prosedur dan tata cara diversifikasi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif untuk mencapai kesepakatan bersama (damai).

## REFERENCES

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Teoti) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Jakarta : Kencana
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Kamill dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.

- Effendi, 2020, *Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Berusia 17 Tahun*, Jurnal Pro-Hukum, Volume 9 Nomor 2
- John Rawls, 2019 (Cetakan ketiga), *A Theory Of Justice "TEORI KEADILAN" Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ismu Chaidir Makkarnnu, 2019, *Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Sarana Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Journal Al-Ishlah, Volume 22 Nomor 2.
- Kumala enggar anjarani, 2019, *Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Pelaku Anak*, Jurnal Hukum Dialektika, Volume 14 nomor 2.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta 1995.
- M.Nasir Djamil.2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta.Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia)*, Bandung : Refika Aditama.
- Maskawati, 2019, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta : Litera.
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, 2014.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Nashriana, cetakan ke-3 Tahun 2014, *Perlindungan Hukum Pidana (Bagi Anak di Indonesia)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nandang sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional, Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu.
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2017, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.
- Rini T Simangungsong, 2022, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Restorative Justice*, Jurnal PROINTEGRITA, Volume 6 Nomor 1.
- Suparmanta, 2018, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Pada Anak-Anak Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Hukum Pusaka, Volume 20 Nomor 2.
- Sartika, 2022, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar*, Journal Of Lex Generalis Volume 3 Nomor 5.
- Sjef Teuns, 1990, *Terjemahan (Right of the child : How To Go On) (In The Report Of The First Asian Convergence On Child Exploitation*, Calcutta : PTW
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak (anak cacat, anak terlantar, anak kurang mampu, pengangkatan anak, pengadilan anak dan pekerja anak)*, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Tentang Peraturan Hukum Pidana*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 *Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban*  
Wagiati Soetedjo dan Melani. 2014. *Hukum Pidana Anak*. PT.Refika Aditama  
Waluyo, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju.

---

**Copyright Holder :**

© Rahmad Masturi, et al., (2024).

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

